



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Surat Pindah Penduduk

No. SK : 470-0583/K/DUKCAPIL/2022

Persyaratan

1. Penerbitan Surat Pindah antar Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
2. Formulir Permohonan Pindah (F1.03);
3. Kartu Keluarga Asli.
4. Penerbitan Surat Pindah antar Desa/Lurah/Kecamatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
5. Formulir Permohonan Pindah (F1.03);
6. Kartu Keluarga Asli.
7. KTP-el asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perubahan Surat Pindah Penduduk



1. Pemohon mengambil antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas dan petugas operator;
3. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon;
4. Petugas operator mencetak Surat Keterangan Pindah;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 03 Aug 2024 pukul 23:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah.
6. Penerbitan Surat Pindah Penduduk Melalui Layanan WA: a. Pemohon mengirim pesan melalui Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari pemohon menyerahkan berkas permohonan

1 hari petugas memverifikasi berkas permohonan

1 hari petugas mencetak surat keterangan pindah

Jika ada keterlambatan penyelesaian Surat Pindah Penduduk akan diinformasikan langsung kepada pemohon dan apabila Surat Pindah Penduduk sudah selesai dicetak namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon mengambilnya. jika dalam berkas permohonan dilampirkan nomor telepon pemohon, maka akan dihubungi lewat telepon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. K. H. Zainul Arifin No. 17 Stabat 20814 0618911913

<https://disdukcapil.langkatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Langkat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

Komplek Perkantoran Jalan T. Amir Hamzah - Stabat, Kode Pos 20814

1. Kotak Saran

2. Website : www.disdukcapil.langkatkab.go.id

3. Telepon/fax : (061)8911913

4. E-mail : catpil.langkat@gmail.com

5. Layanan WA

a. KK/ Surat Pindah : 0852-6210-9812

b. KTP-EI : 0852-6210-9813

c. Akta Kelahiran : 0852-6210-9814

d. Akta Perkawinan : 0812-6099-7868

e. Akta Kematian : 0812-6099-7868

f. Konsolidasi Data : 0852-6210-9815

6. Survey Kepuasan Masyarakat

7. Pengaduan Langsung

8. E-Lapor